

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend.

Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan dan insya allah akandisusul oleh kantor-kantor cabang syariah lainnya di Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan ini kemudian membawahi 3 (tiga) kantor cabang pembantu syariah lainnya yang terletak di 3(tiga) kabupaten. Kantor cabang pembantu syariah tersebut adalah Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai, Bank Kalsel Kedai Syariah Paringin, dan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai.

Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai berlokasi di Jl. Abdul Aziz No. 10 RT. 01 Amuntai. Bank ini sudah diresmikan sejak 6 (enam) tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 29 September 2010.

2. Visi dan Misi Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

a. Visi

"Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi"

b. Misi

Bank Kalsel Syariah adalah :

- 1) Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas.
- 2) Penggerak pendorong ekonomi daerah.
- 3) Pemegang/menyimpan dana kas daerah.
- 4) Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

3. Struktur Pegawai Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

Pemimpin Kedai	: Widhas Raditya
Staf Operasional	: Juwita Ekawati
Staf Teller	: Hairun Nisa
Staf Pemasar	: Mahrini
Staf Pelayanan Nasabah	: Ahmad Fajar Haryadi
<i>Security</i>	: Mahyuni
	M. Baihaki
<i>Office Boy</i>	: H. Bahtimi
<i>Driver</i>	: Dayatullah

4. Produk-Produk Bank Kalsel Kedai Syariah

- a. Giro iB *Al-Amanah*
- b. Tabungan iB *Al-Barakah*
- c. Tabungan iB Pelajar
- d. Tabungan iB Haji *Ar-Rahman*
- e. TabunganKu iB
- f. Deposito iB *Mudhārabah*
- g. *Murābahāh* Konsumtif
- h. *Murābahāh* Investasi
- i. *Murābahāh* Modal Kerja
- j. *Mudhārabah*
- k. *Mūsyārahāh*
- l. Talangan Haji iB

- m. Qardh Beragunan Emas iB *Ar-Rahman*
- n. Kepemilikan Emas iB *Ar-Rahman*
- o. *Al-Qardhul Hasan*
- p. Garansi Bank iB
- q. SKB & SDB
- r. Kiriman Uang iB
- s. *Sharf* iB *Ar – Rahman*
- t. *SMS Banking*
- u. M-ATM Bersama
- v. BPD *Net-Online*⁷⁰

B. Penyajian Data

Setelah memberikan gambaran tentang lokasi penelitian, yaitu Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai maka tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah menyajikan data. Data disajikan penulis dalam bentuk deskripsi dan tabel akan diberikan penjelasan agar nantinya memudahkan penulis dalam proses analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun data yang penulis sajikan adalah data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu kemampuan pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja dan kendala pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai yang diperoleh melalui wawancara kepada pelaku

⁷⁰Bank Kalsel Syariah, *Profil, Visi Misi dan Produk*, <http://www.bankkalsel.co.id/>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

UMKM, Pimpinan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai, Staf Pemasaran Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai, Kabid. UKM dan Kasi. Kelembagaan Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSU.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Staf Pemasaran Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai diperoleh penjelasan bahwa bank tersebut menyediakan dana untuk pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam.

Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai mempunyai beberapa macam jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai produk-produk pembiayaan tersebut.

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan digunakan untuk keperluan pribadi nasabah pembiayaan. Objek yang diakadkan pada pembiayaan ini biasanya adalah sepeda motor, mobil, dan rumah. Nasabah pembiayaan konsumtif ini biasanya adalah nasabah baru yang membuka rekening untuk mengajukan pembiayaan.⁷¹

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional usaha. Objek yang diakadkan dalam pembiayaan ini biasanya adalah barang-barang dagangan, bibit tanaman dan pakan ternak. Nasabah pembiayaan modal kerja ini biasanya adalah nasabah yang sudah lama membuka rekening sehingga tingkat kepercayaan bank terhadap

⁷¹Mahrini, Staf Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 November 2016.


nasabah lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah baru. Hal ini akan berpengaruh pada keputusan bank untuk memberikan/tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan.

3. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Objek yang diakadkan pada pembiayaan investasi ini biasanya adalah pembiayaan untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.⁷²

Pokok pembahasan pada penelitian ini mengaju pada pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai. Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan beberapa akad, yaitu *murābahāh*, *mudhārabah*, dan *mūsyārakah*. *Murābahāh* modal kerja yaitu jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya. Keuntungan menggunakan akad ini antara lain adalah memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dalam bentuk barang dagangan. Dana dari barang yang telah terjual dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan modal kerja, dan *discount* atau bonus dari *supplier* menjadi hak nasabah. Jangka waktu pembiayaan akad ini minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Pada akad *murābahāh* modal kerja ini, Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan media *wakalah*, yaitu dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang untuk modal kerjanya tersebut.

⁷²Mahrini, Staf Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

Gambar 4.1 Skema *Murābahāh***Aplikasi Teknis Pembiayaan *Murābahāh* dengan Akad *Wakalah***

Kemudian akad *mudhārabah*. *Mudhārabah* merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati. Keuntungan pembiayaan modal kerja ini antara lain adalah modal usaha nasabah dibiayai 100% oleh Bank, pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati, memperoleh laba yang proporsional sesuai dengan pendapatan yang diterima, dan tatacara pengembalian modal/pinjaman dengan angsuran atau sekaligus. Jangka waktu pembiayaan akad ini maksimal 5 tahun.

Selanjutnya adalah akad *mūsyārakah*. *Mūsyārakah* merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Keuntungan pembiayaan dengan menggunakan akad ini antara lain adalah modal usaha secara bersama antara Bank

dengan Nasabah, bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha sesuai dengan porsi modal masing-masing dan tatacara pengembalian modal/pinjaman dengan angsuran atau sekaligus.⁷³

Mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai dimulai dari tahapan pengumpulan informasi calon nasabah pembiayaan. Bank akan meminta calon nasabah untuk melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pembiayaan. Syarat-syarat administrasi tersebut antara lain:

Tabel 4.1 Persyaratan Pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

No.	PERSYARATAN	PNS	Swasta	Umum	Purna Bakti
1	Fotokopi KTP suami dan isteri (bagi yang berkeluarga)	√	√	√	√
2	Fotokopi Karpeg. Taspen	√	-	-	-
3	SK Pengangkatan Pegawai	√	√	-	-
4	Fotokopi Kartu Keluarga	√	√	√	√
5	Fotokopi SK Gaji Berkala Terakhir	√	√	-	-
6	Fotokopi Akta Nikah	√	√	√	√
7	Fotokopi Pembayaran Listrik dan Air (2 bulan terakhir)	√	√	√	√
8	Daftar Gaji	√	√	-	-
9	Pas`foto 3x4 1 lembar (suami dan isteri bagi yang berkeluarga)	√	√	√	√
10	Surat Penawaran dari Developer/Penjual	√	√	√	√
11	Fotokopi NPWP (Jika flafon > Rp. 50 juta)	√	√	√	√
12	Fotokopi SK Pensiun	-	-	-	√
13	Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Jaminan	√	√	√	√
14	SKU dari Kepdes/Kelurahan (Flafon maksimal sampai dengan Rp 100 juta)	√	√	√	√
15	Fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO jika flafon > Rp	√	√	√	√

⁷³Mahrini, Staf Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

	100 juta)				
16	Data lainnya sesuai keperluan bank	√	√	√	√


Untuk persyaratan seperti SIUP, SITU, TDP, dan HO yang pembuatannya memerlukan proses yang cukup lama, maka persyaratan ini dapat menyusul. Kemudian setelah persyaratan administrasinya terpenuhi maka akan segera diproses oleh Staf pemasaran. Staf pemasaran akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan. Staf pemasaran akan membuat PAP (Perangkat Analisis Pembiayaan) yang terdiri dari FCR (Formulir *Call Report*), FOS (Formulir *On The Spot*) dan FIP (Formulir Informasi Pokok).⁷⁴

Staf pemasaran di bank ini juga bertindak sebagai analis pembiayaan. Jadi, setelah melakukan tugas sebagai staf pemasaran maka akan dilanjutkan dengan menganalisis data calon nasabah pembiayaan. Analisis pembiayaan akan membuat FAK (Formulir Analisa Keuangan), MAP (Memo Analisa Pembiayaan) dan FAA (Formulir Analisa Agunan). Setelah itu, dibuatlah MUP (Memo Usulan Pembiayaan) disertai dengan pendapat dan usulan sebagai anggota KP (Komite Pembiayaan) di Bank Kalsel Kedai Syariah. Setelah itu MUP diserahkan ke Pemimpin Seksi Pemasaran untuk memberikan pendapat sebagai anggota KP. Setelah itu diteruskan ke Pemimpin cabang. Di sini Pemimpin Seksi Pemasaran dijabat oleh Pemimpin Cabang sendiri. Pemimpin Cabang memberikan pendapat sebagai anggota KP dan memiliki kewenangan untuk memutuskan. Setelah

⁷⁴Mahrini, Staf Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

diputuskan oleh KP, maka PAP (Perangkat Analisa Pembiayaan) diteruskan ke Staf Pemasaran untuk dibuatkan MKP (Memo Keputusan Pembiayaan) yang kemudian akan diteruskan ke Admin Pembiayaan untuk dibuatkan SPKP (Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan).⁷⁵

Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai



Pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah ini menggunakan perangkat analisis yang telah ditetapkan dari Bank Kalsel Kantor Pusat di

⁷⁵Mahrini, Staf Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

Banjarmasin.⁷⁶ Analisis Kelayakan dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kediri Syariah Amuntai menggunakan analisis 5 C, yaitu analisis karakter, modal, agunan/jaminan, kemampuan usaha dan kondisi ekonomi. Analisis Karakter merupakan analisis pokok yang sangat diperhatikan pihak bank sebelum menyetujui pembiayaan. Ini terlihat dari kebiasaan pihak bank yang memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah yang sudah lama menjadi nasabah di bank tersebut. Kemudian pada analisis agunan, jika agunan dinilai tidak cukup maka permohonan tersebut belum tentu ditolak. Akan tetapi, pihak bank dan nasabah akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai apakah nasabah tetap berminat melakukan pembiayaan jika pihak bank menurunkan nilai pembiayaan di bawah batas flapon yang diminta. Jadi, pembiayaan tetap dapat diberikan asalkan pembiayaan ini merupakan hasil nego antara pihak bank dengan nasabah.

Apabila pada akhirnya pembiayaan tidak dapat disetujui oleh pihak Bank Kalsel Kediri Syariah Amuntai, maka pihak bank akan meminta maaf kepada nasabah karena tidak dapat menyetujui permohonan pembiayaan nasabah. Di sini pihak bank tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan alasan mengapa permohonan pembiayaan tidak disetujui. Ini merupakan hak prerogatif untuk menyampaikan atau tidak alasan tersebut berdasarkan pertimbangan pihak bank. Biasanya ini tidak disampaikan oleh bank apabila berkaitan dengan karakter dan tinjauan *BI checking* nasabah.⁷⁷

⁷⁶Widhas Raditya, Pimpinan Bank Kalsel Kediri Syariah Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

⁷⁷Mahrini, Staf Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 16 November 2016.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menyajikan data mengenai pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai sebagai berikut.

Tabel. 4.2. Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif, Modal Kerja, dan Investasi

No.	Jenis Pembiayaan	2013	2014	2015	2016
1	Pembiayaan Konsumtif	12	22	10	29
2	Pembiayaan Modal Kerja	14	18	18	8
3	Pembiayaan Investasi	3	-	2	-
4	Pembiayaan Talangan Haji	9	-	-	-
5	Piutang Murabahah Pegawai (PMP)	2	2	-	-
6	Istishna		4	2	3
7	Musyarakah	7	8	3	2

Tabel 4.3. Jumlah Berkas Pembiayaan yang Masuk (2013-2016)

No.	Tahun	Jumlah Berkas Permohonan Pembiayaan Masuk
1	2013	48
2	2014	54
3	2015	35
4	2016	42

Tabel 4.4. Jumlah Berkas Pembiayaan yang Ditolak (2013-2016)

No.	Tahun	Jumlah Berkas Permohonan Pembiayaan Yang Ditolak
1	2013	4
2	2014	33
3	2015	15
4	2016	21


Tabel 4.5 Jumlah Berkas Pembiayaan yang Diterima (2013-2016)

No.	Tahun	Jumlah Berkas Permohonan Pembiayaan Yang Diterima
1	2013	44
2	2014	21
3	2015	20
4	2016	21

Berdasarkan data yang peneliti terima berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan disimpulkan yang terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.3 Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

Setelah menyajikan data di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan wawancara secara langsung dengan UMKM untuk menanyakan perihal



kemampuannya mereka untuk melakukan pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 (delapan) orang pelaku UMKM di Kota Amuntai.

1. Nama : Lilis Herawati
- Umur : 26 Tahun
- Jenis Usaha : Dagang Kue
- Omset atau Penghasilan dalam Setahun : Rp 20.400.000,00
- Pekerjaan Lainnya : Tidak memiliki usaha di bidang yang lain
- Alamat : Desa Pasar Senen

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg, Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Tidak memiliki fotokopi akta nikah karena belum menikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah
- 12) Tidak memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan karena tidak mengurus.

13) Tidak memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO) karena tidak mengurusnya

14) Modal usaha berasal dari uang sendiri dan usaha sudah berjalan selama 5 (lima) tahun

2. Nama : Didi
Umur : 26 tahun
Jenis Usaha : Dagang jam dinding dan jam tangan
Omset atau Penghasilan dalam Setahun : ± Rp 120.000.000,00
Pekerjaan Lainnya : Tidak ada usaha di bidang yang lain
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg, Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Tidak memiliki fotokopi akta nikah karena belum menikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Tidak memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah karena rumah milik orang tua
- 12) Tidak memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan karena tidak mengurus
- 13) Tidak memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO) karena tidak mengurusnya
- 14) Modal usaha berasal dari uang orang tua dan usaha sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun

3. Nama : Khadijah

Umur : 36 tahun

Jenis Usaha : Dagang obat-obatan

Omset atau Penghasilan dalam setahun : ± Rp 120.000.000,00

Pekerjaan Lainnya : Tidak ada usaha di bidang lain

Alamat : Jl. Abdul Aziz

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta KTP suami
- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg, Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir

- 5) Memiliki fotokopi akta nikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah
- 12) Memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan
- 13) Memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO)
- 14) Modal usaha berasal dari sendiri dan usaha sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun

4. Nama : Yanto
- Umur : 43 tahun
- Jenis Usaha : Pembuatan dan penjualan batako
- Omset atau Penghasilan dalam Setahun : ± Rp 840.000.000,00
- Pekerjaan Lainnya : Usaha bidang kontaktor, perdagangan umum barang dan jasa pembangunan perumahan dan non perumahan (CV. Keruwing Indah)
- Alamat : Jl. Tembus Sungai Malang.
- Persyaratan Pembiayaan :
- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta KTP isteri

- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg. Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Memiliki fotokopi akta nikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah
- 12) Memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan
- 13) Memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO)
- 14) Modal usaha berasal dari sendiri dan usaha sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun

5. Nama : H. Anshari

Umur : 48 tahun

Jenis Usaha : Dagang seng, paku, plywood dan barang bangunan

Omset atau Penghasilan dalam Setahun : ± Rp 72.000.000,00

Pekerjaan Lainnya : Tidak memiliki usaha di bidang yang lain

Alamat : Jl. Pangeran Antasari

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta KTP isteri
- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg, Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Memiliki fotokopi akta nikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah
- 12) Memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan
- 13) Memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO)
- 14) Modal usaha berasal dari sendiri dan usaha sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun

6. Nama : Hanifah
Umur : 35 tahun
Jenis Usaha : Dagang pakan ternak
Omset atau Penghasilan dalam Setahun : ± Rp 200.000.000/tahun.
Pekerjaan Lainnya : Tidak memiliki usaha di bidang yang lain
Alamat : Jl. Abdul Aziz

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg, Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Tidak memiliki fotokopi akta nikah karena belum menikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah karena rumah milik orang tua
- 12) Memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan
- 13) Memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO)
- 14) Modal usaha berasal dari uang orang tua dan usaha sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun

7. Nama : Ilhamuddin

Umur : 38 Tahun

Jenis Usaha : Bengkel Las

Omset atau Penghasilan dalam Setahun : ±Rp 360.000.000

Pekerjaan Lainnya : Guru SMKN

Alamat : Jl. Tembus Sungai Malang

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta KTP isteri
- 2) Memiliki fotokopi Karpeg. Taspen dan SK Pengangkatan Pegawai
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Memiliki fotokopi akta nikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah
- 12) Memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan
- 13) Tidak memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO) karena tempat usaha masih ada sengketa tanah
- 14) Modal usaha berasal dari sendiri dan usaha sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun

8. Nama : Fahrudin

Umur : 35 Tahun

Jenis Usaha : Penjualan dan pembuatan kerajinan purun

Omset atau Penghasilan dalam Setahun : ±Rp 100.000.000

Pekerjaan Lainnya : Tidak memiliki usaha di bidang yang lain

Alamat : Jl. Tembus Sungai Malang

Persyaratan Pembiayaan :

- 1) Mempunyai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Tidak memiliki fotokopi Karpeg, Taspem dan SK Pengangkatan Pegawai karena bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Memiliki fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Tidak mempunyai fotokopi SK Gaji berkala terakhir
- 5) Tidak memiliki fotokopi akta nikah karena belum menikah
- 6) Memiliki fotokopi pembayaran listrik dan air (2 bulan terakhir)
- 7) Tidak memiliki daftar gaji karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 8) Memiliki pas`foto 3x4 1 lembar
- 9) Memiliki fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Tidak memiliki fotokopi SK Pensiun karena tidak bekerja di perusahaan/instansi
- 11) Memiliki fotokopi sertifikat hak milik/jaminan rumah karena rumah milik orang tua
- 12) Memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepdes/Kelurahan
- 13) Memiliki fotokopi Perizinan Usaha (SIUP, SITU, TDP, HO)
- 14) Modal usaha berasal dari uang orang tua dan usaha sudah berjalan selama 5 (lima) tahun

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku UMKM, peneliti merasa perlu untuk melengkapi penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang UMKM dan Kasi Kelembagaan Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa akses permodalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa materil dan nonmateril, yaitu dana bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada UMKM dengan pinjaman tanpa bunga dan adanya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) untuk mempermudah UMKM mengakses permodalan ke lembaga keuangan lainnya.

Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 menggelontorkan dana sebesar Rp 145.000.000,00 untuk pendanaan untuk UMKM. Pendanaan tersebut berbentuk pinjaman tanpa bunga dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sehingga akan berakhir di tahun 2014 dengan pengembalian sebesar 96%. Pinjaman tersebut diberikan kepada 30 orang pelaku UMKM. Kemudian pada tahun 2015, anggaran untuk pendanaan UMKM tidak muncul lagi dikarenakan defisit anggaran. Sehingga pendanaan untuk UMKM dari pemerintah tidak ada lagi sampai akhir tahun 2016 ini.⁷⁸

Pendanaan untuk UMKM walaupun sudah tidak ada lagi, tetapi peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSU dalam memajukan UMKM di daerah belum berakhir. Peran dinas tersebut sekarang adalah dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi pengembangan UMKM dan melaksanakan pembinaan diantaranya:

⁷⁸Marzuki, Kabid. UMKM, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 14 Desember 2016.

1. Melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang kebijakan mengenai UMKM, yaitu mengenai izin usaha mikro, kecil dan menengah, permodalan dan kebijakan lainnya.
2. Melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) kepada UMKM.
3. Melaksanakan pelatihan produk buangan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.
4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kepada UMKM
5. Melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan KOP/KUD.
6. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kerajinan anyaman yang ada di wilayah Kab. HSU.
7. Pelatihan mengenai kemasan produk

Kemudian mengenai kendala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSU untuk memajukan UMKM daerah antara lain :

1. Banyaknya usaha mikro kecil dan menengah yang belum mengerti tentang HAKI (Hakatas Kekayaan Intelektual)
2. Kemampuan permodalan UMKM masih terbatas dan kemampuan mengakses sumber-sumber dana/permodalan juga terbatas serta belum konsistennya keberpihakan sektor keuangan dan perbankan kepada pengembangan sektor industri
3. Sumber daya manusia yang terlibat di sektor UMKM belum banyak yang berkualifikasi kewirausahaan yang handal dan professional pada umumnya.

4. Produk-produk hasil UMKM kebanyakan pemasarannya masih bersifat lokal, belum mempunyai daya tembus ke pasar nasional maupun ekspor.
5. Desain dan sentuhan teknologi yang digunakan sulit mengakses pasar regional maupun internasional.
6. Tidak memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu pemasaran lewat internet.
7. Terbatasnya kemampuan SDM Aparat Pembina baik teknis dan manajerial.
8. Ketidakmampuan UMKM dalam mengakses permodalan ke perbankan maupun ke lembaga pembiayaan lain.
9. Belum kuatnya peran UMKM dalam memproduksi komoditas yang memiliki standar mutu.
10. Kegiatan masih bersifat bipolar atau bukan merupakan kegiatan usaha utama dan bersifat musiman.
11. Produk-produk yang dihasilkan/dijual oleh pedagang di Kab. HSU pemasarannya masih bersifat lokal, belum mampu menyentuh para nasional maupun internasional (ekspor).
12. Sarana atau infrastruktur di sektor perdagangan masih harus dibenahi terutama di daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 (delapan) pelaku UMKM dapat disimpulkan melalui tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Kemampuan Pelaku UMKM untuk Melengkapi Persyaratan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

NO	NAMA	KEMAMPUAN	KENDALA
1	Lilis Herawati	Tidak Mampu	Perizinan Usaha
2	Didi	Tidak Mampu	Perizinan Usaha dan Jaminan/Agunan

3	Khadijah	Mampu	-
4	Yanto	Mampu	-
5	H. Anshari	Mampu	-
6	Hanifah	Mampu	-
7	Ilhamuddin	Tidak Mampu	Perizinan Usaha
8	Fahrudin	Mampu	-

C. Analisis Data

1. Kemampuan Pelaku UMKM untuk Melengkapi Persyaratan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil misalnya *mudhārabah* dan *mūsyārakah*, sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli misalnya *murābahāh* dan *salam*.⁷⁹ Akan tetapi, pada prakteknya akad *murābahāh* merupakan akad yang paling sering digunakan bank syariah.⁸⁰

Pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai juga menggunakan beberapa akad, yaitu akad *murābahāh*, *mudhārabah* dan *mūsyārakah*. Akan tetapi dalam praktik perbankan, pembiayaan modal kerja dengan akad *murābahāh* menjadi akad yang paling sering dipakai karena risiko yang ditanggung oleh bank lebih rendah dibandingkan jika bank menggunakan akad *mudhārabah* dan *mūsyārakah*.

⁷⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124.

⁸⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, Jilid 3, hlm. 235.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank harus telah melalui proses penilaian yang benar. Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C.⁸¹ Sama halnya dengan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai. Pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai ini menggunakan perangkat analisis yang telah ditetapkan dari Bank Kalsel Kantor Pusat di Banjarmasin.⁸² Analisis Kelayakan dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan analisis 5 C, yaitu analisis karakter, modal, agunan/jaminan, kemampuan usaha dan kondisi ekonomi.

Analisis karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.⁸³ Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan analisis karakter sebagai analisis pokok yang sangat

⁸¹Veithzal Rivai, M.B.A dan Andria Permata Veithzal, B. Acct., M.B.A, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.354.

⁸²Widhas Raditya, Pimpinan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

⁸³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.354.

diperhatikan sebelum menyetujui pembiayaan. Pihak bank hanya memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah yang sudah lama menjadi nasabah di bank tersebut.

Gambaran tentang karakter calon nasabah pembiayaan, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah pembiayaan
- b. Meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan tersebut di lingkungan usahanya
- c. Meminta *bank to bank information*
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah pembiayaan berada.
- e. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya⁸⁴

Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai melakukan penelusuran yang teliti mengenai calon nasabah pembiayaan modal kerja yang mengajukan permohonan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk meneliti riwayat hidup calon nasabah pembiayaan, meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan tersebut di lingkungan usahanya, meminta *bank to bank information* atau *BI Checking*, dan mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah pembiayaan berada. Ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan oleh Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai nantinya dapat diselesaikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

⁸⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.354.

Secara umum, proses pemberian pembiayaan untuk penggunaan produktif dan pembiayaan untuk penggunaan konsumtif adalah sama. Pembiayaan dengan tujuan penggunaan produktif ataupun konsumtif tetap harus melewati suatu proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan. Proses pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan informasi dan verifikasi
2. Analisis dan persetujuan pembiayaan
3. Administrasi dan pembukuan pembiayaan
4. Pemantauan pembiayaan
5. Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan⁸⁵

Namun, yang akan dianalisis di sini hanya 2 (dua) proses pembiayaan saja, yaitu pengumpulan informasi dan verifikasi, dilanjutkan dengan analisis dan persetujuan pembiayaan.

Tahap awal proses suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah/calon nasabah.⁸⁶ Begitu pula dengan prosedur pembiayaan yang diterapkan di bank ini telah mengacu pada kebiasaan umum yang dilakukan bank syariah dalam proses pembiayaan. Pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai diawali dari tahapan pengumpulan informasi calon nasabah pembiayaan. Bank akan meminta calon nasabah untuk melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pembiayaan. Kemudian setelah

⁸⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 107.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 108.

persyaratan administrasinya terpenuhi maka akan segera diproses oleh Staf pemasaran. Staf pemasaran akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan.

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasi karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat.⁸⁷

Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan metode verifikasi data dan informasi dengan cara membuat PAP (Perangkat Analisis Pembiayaan) yang terdiri dari FCR (Formulir *Call Report*), FOS (Formulir *On The Spot*) dan FIP (Formulir Informasi Pokok).

a. FCR (Formulir *Call Report*) dan FOS (Formulir *On The Spot*)

Verifikasi dengan FCR (Formulir *Call Report*) dan FOS (Formulir *On The Spot*) adalah verifikasi berupa kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili nasabah/calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat tempat usaha/domisili dan agunan secara fisik. Selain itu, FCR (Formulir *Call Report*) dan FOS (Formulir *On The Spot*) digunakan untuk menggali aktivitas usaha nasabah.

⁸⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 109.

b. *Bank Checking*

Verifikasi data melalui *bank checking* dilakukan untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh nasabah pembiayaan sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan Informasi Nasabah Pembiayaan Individual atau yang dikenal dengan IDI (Informasi Debitur Individual) Bank Indonesia. IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya.⁸⁸

Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai selalu melakukan *bank to bank information* atau *BI Checking* dalam proses analisa permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah pembiayaannya. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai calon nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh dan sedang dijalani, kolektibilitas, serta informasi pembiayaan lainnya

c. FIP (Formulir Informasi Pokok)

Verifikasi data melalui FIP (Formulir Informasi Pokok) dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengetahui dan menilai bagaimana nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 110.

- b) Melihat hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan
- c) Mengamati bagaimana manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.
- d) Verifikasi data melalui FIP dilakukan kepada *supplier*, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha nasabah pembiayaan, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank.

Perangkat Analisis Pembiayaan (PAP) yang digunakan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai memiliki kesamaan dengan teori yang biasanya disajikan pada bab proses analisis pembiayaan bank syariah yang memuat tentang bagaimana cara memverifikasi data calon nasabah pembiayaan.

Verifikasi data yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya adalah dengan beberapa metode berikut.

1. *Interview* nasabah, dilakukan untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima bank. *Interview* dapat dilakukan melalui kunjungan langsung atau telepon kepada calon nasabah, dan keluarga atau orang dekat calon nasabah.
2. Pengecekan silang, yaitu dengan data yang disampaikan oleh calon nasabah, seperti slip gaji untuk nasabah berpenghasilan tetap (*fixed income earner*) atau laporan keuangan untuk nasabah berpenghasilan tidak tetap (*non-fixed income earner*) dengan saldo rata-rata mutasi rekening giro/tabungan.
3. *Bank checking*, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh,

kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya. Metode *bank checking* dapat dilakukan dengan dilakukan melalui sistem internal bank atau IDI BI.

4. Kunjungan ke lokasi usaha (*on the spot*) dan *trade checking* untuk calon nasabah *non-fix income earner*. Kunjungan langsung ke tempat tinggal/usaha calon nasabah bertujuan mengecek kebenaran data dengan melihat langsung kondisi usaha dan memastikan penghasilan nasabah.
5. *Trade checking* juga dilakukan secara sederhana kepada pihak yang berkaitan dengan usaha calon nasabah seperti *supplier*, pelanggan, distributor, perkumpulan usaha, atau pihak lain yang dipandang perlu oleh bank.
6. Kunjungan ke lokasi agunan. Khusus untuk pembiayaan berbasis agunan, perlu dilakukan kunjungan ke lokasi agunan untuk memastikan kondisi fisik agunan dan memperoleh informasi tentang agunan sebagai bahan melakukan penilaian agunan.
7. *Negative list checking*. Khusus untuk kartu pembiayaan, perlu dilakukan *negative list checking*, yaitu pengecekan data (calon) nasabah dalam *negative list* yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kartu Kredit (Pembiayaan) Indonesia (AKKI).⁸⁹

Staf pemasaran di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntaiyang bertugas membuat PAP (Perangkat Analisis Pembiayaan) yang terdiri dari FCR (Formulir *Call Report*), FOS (Formulir *On The Spot*) dan FIP (Formulir Informasi Pokok) akan menyerahkan PAP tersebut kepada analis di bank tersebut. Akan tetapi, Stafpemasaran di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai ini ternyata memiliki

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 111.

double job (fungsi ganda), yaitu sebagai analis pembiayaan. Jadi, setelah melakukan tugas sebagai Staf pemasaran maka akan dilanjutkan dengan menganalisis data calon nasabah pembiayaan.

Analisis pembiayaan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai akan membuat FAK (Formulir Analisa Keuangan), MAP (Memo Analisa Pembiayaan) dan FAA (Formulir Analisa Agunan). Setelah itu, dibuatlah MUP (Memo Usulan Pembiayaan) disertai dengan pendapat dan usulan sebagai anggota KP (Komite Pembiayaan) di Bank Kalsel Kedai Syariah. Setelah itu MUP diserahkan ke Pemimpin Seksi Pemasaran untuk memberikan pendapat sebagai anggota KP. Setelah itu diteruskan ke Pemimpin cabang. Di sini Pemimpin Seksi Pemasaran dijabat oleh Pemimpin Cabang sendiri. Pemimpin Cabang memberikan pendapat sebagai anggota KP dan memiliki kewenangan untuk memutuskan. Setelah diputuskan oleh KP, maka PAP (Perangkat Analisa Pembiayaan) diteruskan ke Staf Pemasaran untuk dibuatkan MKP (Memo Keputusan Pembiayaan) yang kemudian akan diteruskan ke Admin Pembiayaan untuk dibuatkan SPKP (Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan).

Berdasarkan prosedur pembiayaan di atas terlihat bahwa diperlukan tambahan pegawai bank yang memiliki kemampuan di bidang pembiayaan bank syariah. Hal ini bertujuan agar setiap pegawai tidak memegang fungsi ganda (*double job*) sehingga setiap fungsi atau kewajiban dapat lebih dimaksimalkan.

Pembiayaan modal kerja untuk pelaku UMKM ini sebenarnya tidak hanya bisa didapatkan dari perbankan saja. Salah satu upaya untuk mengembangkan akses permodalan bagi UMKM adalah melalui pembiayaan syariah yang paling

tidak, ada 4 (empat) jalur pembiayaan syariah bagi UMKM di tanah air. Keempat jalur tersebut adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel.2.3⁹⁰

Tabel 2.3. Jalur Pembiayaan Syariah untuk UMKM

No.	Jalur	Target
1	Perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS)	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	BMT/Koperasi Syariah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3	BAZNAS dan LAZ	Usaha Mikro
4	Progam Pemerintah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang UMKM dan Kasi Kelembagaan Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dari wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa akses permodalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa materil dan nonmateril, yaitu dana bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada UMKM dengan pinjaman tanpa bunga dan adanya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) untuk mempermudah UMKM mengakses permodalan ke lembaga keuangan lainnya.

Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 menggelontorkan dana sebesar Rp 145.000.000,00 untuk pendanaan untuk UMKM. Pendanaan tersebut berbentuk pinjaman tanpa bunga dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sehingga akan berakhir di tahun 2014 dengan pengembalian sebesar 96%. Pinjaman tersebut diberikan kepada 30 orang pelaku UMKM. Kemudian pada tahun 2015, anggaran untuk pendanaan UMKM tidak muncul lagi

⁹⁰Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 133.

dikarenakan defisit anggaran. Sehingga pendanaan untuk UMKM dari pemerintah tidak ada lagi sampai akhir tahun 2016 ini.⁹¹ Akan tetapi, walaupun anggaran dana untuk pelaku UMKM di kabupaten ini sudah tidak ada lagi, peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kab. HSU dalam hal lain tidak akan menghilang.

Bentuk dukungan lain pemerintah untuk penyaluran pembiayaan modal kerja kepada UMKM diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengatur tentang pemberian pembiayaan oleh Bank Syariah kepada UMKM tertuang pada PBI No. 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rangka mendorong pemberian Kredit dan Pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Umum, pada tahun 2015 yang ditetapkan paling rendah sebesar 5%, tahun 2016 paling rendah sebesar 10%, tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.⁹² Jika ditinjau dari pertumbuhan nasabah pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan modal kerja jika dilihat dari banyaknya nasabah pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah

⁹¹Drs. Marzuki, Kabid. UMKM, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 14 Desember 2016.

⁹²Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 20.33 wita.

Amuntai mengalami penurunan di tahun 2014 dan hampir stagnan di tahun 2015 dan 2016. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia di atas seharusnya akan lebih memacu Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 (delapan) pelaku UMKM dapat disimpulkan melalui tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Kemampuan Pelaku UMKM untuk Melengkapi Persyaratan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

NO	NAMA	KEMAMPUAN	KENDALA
1	Lilis Herawati	Tidak Mampu	Perizinan Usaha
2	Didi	Tidak Mampu	Perizinan Usaha dan Jaminan/Agunan
3	Khadijah	Mampu	-
4	Yanto	Mampu	-
5	H. Anshari	Mampu	-
6	Hanifah	Mampu	-
7	Ilhamuddin	Tidak Mampu	Perizinan Usaha
8	Fahrudin	Mampu	-

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai dapat dikatakan baik karena sebagian besar pelaku UMKM mampu memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja di bank tersebut. Pelaku UMKM yang tidak memiliki kendala dalam melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja adalah sebanyak 5 (lima orang), 2 (dua) orang memiliki kendala dalam melengkapi perizinan usaha dan 1 (satu) orang memiliki kendala melengkapi perizinan usaha dan tidak memiliki jaminan/agunan.

2. Kendala Pelaku UMKM untuk Melengkapi Persyaratan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank harus telah melalui proses penilaian yang benar. Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C.⁹³ Sama halnya dengan pembiayaan modal kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai. Pembiayaan di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai ini menggunakan perangkat analisis yang telah ditetapkan dari Bank Kalsel Kantor Pusat di Banjarmasin.⁹⁴ Analisis Kelayakan dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan analisis 5 C, yaitu analisis karakter, modal, agunan/jaminan, kemampuan usaha dan kondisi ekonomi. Analisis karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan

⁹³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.354.

⁹⁴Widhas Raditya, Pimpinan Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 15 November 2016.

bagi bank di kemudian hari.⁹⁵ Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan analisis karakter sebagai analisis pokok yang sangat diperhatikan sebelum menyetujui pembiayaan. Analisis Kelayakan dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai menggunakan analisis 5 C, yaitu analisis karakter, modal, agunan/jaminan, kemampuan usaha dan kondisi ekonomi. Jika salah satu dari analisis tersebut calon nasabah pembiayaan dianggap tidak layak maka permohonan pembiayaan akan ditolak apabila pihak bank menganggap hal tersebut tidak dapat dinegosiasikan dengan calon nasabah. Pihak Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai dalam analisis kelayakan pembayaannya sangat menekankan kepada analisis karakter Pelaku UMKM dan riwayat *BI Checking* yang dimilikinya. Ini dapat terlihat dari kebijakan pihak bank yang biasanya menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja pelaku UMKM yang telah lama menjadi nasabah di bank tersebut.

Kendala selanjutnya yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan adalah tidak adanya agunan dan tidak memiliki izin usaha yang lengkap. Selain ada kendala lain yang tidak berkaitan dengan persyaratan pembiayaan modal kerja tetapi menghalangi pelaku UMKM untuk melakukan pembiayaan, yaitu adalah rasa takut melakukan pembiayaan karena mereka menganggap lebih baik mensyukuri yang telah ada daripada harus melakukan pembiayaan di bank. Rasa takut ini muncul karena ketidaktahuan mengenai sistem pembiayaan bank syariah sehingga

⁹⁵Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.354.

menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, yaitu bunganya sama-sama tinggi sehingga takut tidak bisa melunasi pembiayaan yang dilakukan. Apalagi sekarang kondisi perekonomian sedang lesu sehingga daya beli masyarakat berkurang dan mempengaruhi pendapatan mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 (delapan) pelaku UMKM dapat disimpulkan melalui tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Kemampuan Pelaku UMKM untuk Melengkapi Persyaratan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai

NO	NAMA	KEMAMPUAN	KENDALA
1	Lilis Herawati	Tidak Mampu	Perizinan Usaha
2	Didi	Tidak Mampu	Perizinan Usaha dan Jaminan/Agunan
3	Khadijah	Mampu	-
4	Yanto	Mampu	-
5	H. Anshari	Mampu	-
6	Hanifah	Mampu	-
7	Ilhamuddin	Tidak Mampu	Perizinan Usaha
8	Fahrudin	Mampu	-

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pelaku UMKM yang tidak memiliki kendala dalam melengkapi persyaratan pembiayaan modal kerja adalah sebanyak 5 (lima orang), 2 (dua) orang memiliki kendala dalam melengkapi perizinan usaha dan 1 (satu) orang memiliki kendala melengkapi perizinan usaha dan tidak memiliki jaminan/agunan.